



PUTUSAN  
Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/09/VII/1996 tanggal 02 Juli 1996 ;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bibi Pemohon di Jalan Anoa II selama kurang lebih 2 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di xxxxx xxxx x xxx xx sampai sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. xxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 01 Februari 2001/24 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon ;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 18 November 2005/18 tahun 3 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon ;
  - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 29 Januari 2008/15 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon ;
  - 3.4. xxxxxxxxxxxxxx(perempuan), NIK 7271035402100004, tempat tanggal lahir, Palu, 14 Februari 2010/14 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon ;
  - 3.5. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 21 Juni 2013/10 tahun 7 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2022 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Termohon yang memiliki hubungan dengan pria lain di tempat gym yang diketahui oleh Pemohon karena Pemohon mendapati chat dari pria lain dihandphone Termohon. Termohon pun sering bertemu dengan pria tersebut ;
  - 5.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon terkadang tidak pamit kepada Pemohon saat akan pergi keluar rumah ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2023, dimana Termohon

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



yang memiliki hubungan dengan pria lain dan sering pulang larut malam walaupun telah dinasehati oleh Pemohon ;

7. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah namun telah berpisah ranjang sejak awal bulan Januari 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan pada posita 7 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Januari 2023 dan selama itu juga Pemohon lebih sering tinggal di kantor dan pulang ke rumah hanya sesekali untuk mengganti pakaian demikian pula dengan Termohon yang sudah jarang berada di rumah;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ia, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor 204/09/VII/1996 tanggal 02 Juli 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, sejak tahun 2010;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya bertempat tinggal di rumah kos-kosan, kemudian pindah ke rumah mereka sendiri;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang kelima anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut mulai terjadi, saksi baru tahu rumah tangga mereka mulai tidak rukun lagi sejak awal tahun 2023, karena Pemohon mulai sering bermalam di kantor ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sering saksi lihat saat saksi berkunjung ke rumah mereka, setiap saksi dan rekan kerja Pemohon yang lain datang berkunjung, Termohon memperlihatkan raut wajah yang tidak bersahabat, tidak menyapa tamu, dan selalu lalu tiba-tiba pergi keluar rumah tanpa berpamitan ataupun bertegur sapa dengan Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat Pemohon mulai sering bermalam di kantor, saksi bertanya agak mendalam alasan Pemohon mengapa ia sering bermalam di kantor daripada pulang ke rumah, saat itu Pemohon menceritakan bahwa rumah tangga sedang ada masalah, Pemohon menceritakan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon juga pernah memperlihatkan chat Termohon dengan laki-laki lain, tapi saksi abaikan karena saksi tidak mau memasuki ranah privasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024, Pemohon mengundang saksi serta rekan kerja yang lain ke rumah mereka untuk acara makan bersama, pada hari itu sejak saksi datang, Termohon tidak berada di rumah, sehingga saksi menanyakan keberadaan Termohon, saat itu Pemohon

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



menjawab bahwa ia tidak tahu keberadaan Termohon, dan saat saksi pulang jam 1 malam, Termohon masih belum datang, sehingga saksi berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka benar-benar sudah retak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun selama satu tahun terakhir saksi melihat sendiri indikasi yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi intensitas Pemohon dan Termohon dalam rumah sangat sedikit. yang mana Pemohon sudah sering bermalam di kantor, Termohonpun sering keluar rumah tanpa Pemohon ketahui keberadaannya;
- Bahwa terkait masih satu ranjang atau sudah pisah ranjang, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai nafkah kepada Termohon saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya Pemohon masih menafkahi kelima anak mereka dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon,, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena saat ini Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, dan saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1989;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang kelima anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut mulai terjadi, saksi baru tahu rumah tangga mereka mulai tidak rukun lagi nanti tahun 2023, karena sejak tahun 2023 Pemohon mulai sering bermalam di kantor ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, saksi tahu terkait perselingkuhan Termohon tersebut karena anak pertama dan anak terakhir Pemohon dan Termohon sendirilah yang menceritakan kepada saksi, anak mereka yang pertama pernah bertengkar dengan Termohon dihadapan saksi, hanya karena anaknya tersebut mempertanyakan kepemilikan siapa botol air minum dalam mobil Termohon, kemudian untuk anak kedua mereka, pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon pernah membawa laki-laki lain ke rumah, saat itu Termohon dan laki-laki tersebut menghabiskan waktu berdua-duaan di teras rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menyapa satu sama lain dan sudah tidak saling memperdulikan lagi

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



sebagaimana layaknya pasangan suami istri, karena saksi sering datang berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi Termohon jarang berada di rumah, dan Pemohon juga sering bermalam di kantor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sekitar sebulan yang lalu, namun mereka sudah pisah ranjang, saksi tidak tahu sejak kapan, dan saksi tahu bahwa mereka sudah pisah ranjang tersebut karena saksi diberitahu oleh salah satu anak mereka yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidur di kamar yang berbeda;
- Bahwa mengenai nafkah kepada Termohon saksi tidak tahu, saksi hanya tahu bahwa sampai saat ini Pemohon masih menafkahi anak-anaknya ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena saat ini Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan belum kerja, bertempat tinggal xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxx teman gym Termohon sejak awal tahun 2023,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal





- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara menjalin hubungan dengan lelaki yang sudah beristeri ;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama dengan lelaki tersebut jalan berdua-duan sampai tengah malam dan pernah diberi hadiah kue ulang tahun ;
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan lelaki tersebut tanpa pamit kepada Pemohon sampai 4 hari lamanya baru pulang ke rumah itupun hanya untuk ganti pakaian lalu pergi lagi;
- Bahwa sejak Tergugat selingkuh dengan lelaki tersebut, Termohon sudah tidak pernah lagi mengurus Pemohon sebagaimana layaknya sebagai isteri, sehingga kami sendiri sebagai anak-anaknya yang mengurus dan menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa sejak April 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon lebih sering tinggal di Kantor dan pulang ke rumah hanya untuk ganti baju saja, demikian pula dengan Termohon pulang ke rumah hanya sebentar saja kemudian pergi lagi bersama dengan lelaki tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Pemohon dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa bab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon yang memiliki hubungan dengan pria lain di tempat gym yang diketahui oleh Pemohon karena Pemohon mendapati chat dari pria lain di handphone Termohon. Termohon pun sering bertemu dengan pria tersebut dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon terkadang tidak pamit kepada Pemohon saat akan pergi keluar rumah sehingga pada awal bulan Januari 2023, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak awal bulan Januari 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 1996, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 12 Mei 1996 dan telah dikaruniai 5 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan lelaki yang bernama xxxxxxxxxx dan sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah 1 tahun lamanya, tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Meimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah kurang lebih 1 tahun lamanya akibat adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya dan seringnya Termohon keluar rumah tanpa seizin Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangganya bersama dengan Termohon sehingga Pemohon lebih sering tinggal di kantornya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal





dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), sehingga tetap mempertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih panjang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqorah ayat 227 :

وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ شَيْئًا مِمَّا فَعَلُوا فِيهِ زَوُجَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا مَا فَعَلَا  
وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ شَيْئًا مِمَّا فَعَلُوا فِيهِ زَوُجَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal





tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 475.000,00  
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairiyah, SHI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>475.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Moh. Rizal, S.H.I., M.H.**



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)